

**LAPORAN PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KEWENANGAN NEGARA DI WILAYAH LAUT TERKAIT DENGAN PEMAGARAN
WILAYAH LAUT**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. (0320106101/ 10287010)

Anggota Mahasiswa:

Kasmita Andriani (205220319)

Louis Sebastian Anot Putra (2052200792)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
AGUSTUS 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode I / Tahun 2025

1. Judul : Kewenangan Negara Di Wilayah Laut Terkait Dengan Pemagaran Wilayah Laut
2. Skema Penelitian : REGULER
3. Ketua Tim
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
 - b. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - c. Jabatan/Gol : Pembina/IV A
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta 1140
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : 08129643138
4. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Mahasiswa : 2 (dua) orang
 - b. Nama Mahasiswa I/NIM : Kasmita Andriani (NIM 205220319)
 - c. Nama Mahasiswa II/NIM : Louis Sebastian Anot Putra (NIM 2052200792)
5. Lokasi Kegiatan Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum UI Depok
6. Luaran yang dihasilkan : Artikel Ilmiah
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Maret-Juli 2025)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 13.500.000,-

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
NIK: 10103030

Jakarta, 25 Agustus 2025

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIP: 10287010

ABSTRAK

Laut memiliki peran strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan pertahanan suatu negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kewenangan atas wilayah lautnya berdasarkan hukum nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terkait pemanfaatan ruang laut, salah satunya adalah pemagaran wilayah laut oleh individu, kelompok, atau korporasi. Pemagaran ini menimbulkan dampak negatif seperti pembatasan akses nelayan, ancaman terhadap ekosistem, konflik sosial, serta potensi pelanggaran kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kewenangan negara dalam mengatur wilayah laut, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemagaran laut, serta mengevaluasi langkah-langkah hukum yang dapat diterapkan untuk menegakkan aturan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku serta studi kasus pemagaran wilayah laut di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan penuh atas wilayah lautnya, implementasi hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, serta ketidakseimbangan kepentingan antara masyarakat pesisir, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam menegakkan hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta revisi regulasi guna memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wilayah Laut, Kewenangan Negara, Pemagaran Laut, Hukum Maritim.

1. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Laut memiliki peran strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial dan pertahanan suatu negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah lautnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) serta peraturan domestik seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagaimana sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Berdasarkan aturan tersebut, negara memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut dalam berbagai zona, termasuk laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.

Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran sering terjadi di wilayah laut Indonesia, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, pencemaran lingkungan, hingga konflik kepentingan antara masyarakat pesisir dan investor. Salah satu isu yang semakin sering muncul adalah pemagaran wilayah laut oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh individu, kelompok, maupun korporasi. Pemagaran ini dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari kepentingan ekonomi, seperti pembuatan tambak, pengembangan wisata bahari, atau eksploitasi sumber daya perikanan, hingga klaim kepemilikan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan pemagaran wilayah laut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan dampak negatif, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain pembatasan akses bagi nelayan tradisional. Pemagaran laut menyebabkan nelayan kesulitan mengakses daerah tangkapan ikan yang sebelumnya bebas digunakan, sehingga mengancam mata pencaharian mereka. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir.

Dampak lainnya adalah ancaman terhadap ekosistem laut. Pemagaran yang

dilakukan dengan struktur permanen seperti jaring besi, beton, atau bahan lainnya dapat merusak terumbu karang, padang lamun, dan habitat biota laut lainnya. Selain itu, pengelolaan tambak atau proyek wisata yang tidak memperhatikan lingkungan berpotensi mencemari perairan sekitar. Pemagaran wilayah laut sering kali dilakukan tanpa izin resmi atau bertentangan dengan aturan tata ruang laut. Dalam beberapa kasus, pemagaran bahkan mengakibatkan konflik antara masyarakat pesisir, pemerintah, dan pihak swasta yang mengklaim kepemilikan atas suatu area laut.

Apabila pemagaran dilakukan di wilayah laut yang seharusnya menjadi area publik, tindakan ini dapat dianggap sebagai perampasan ruang laut secara ilegal. Selain itu, pemagaran yang tidak diawasi dengan baik juga dapat membuka celah bagi eksploitasi sumber daya oleh pihak asing yang dapat merugikan kepentingan nasional. Pemagaran laut yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal sering kali menimbulkan gesekan antara nelayan, pengusaha dan pemerintah. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan ruang laut dapat memicu konflik berkepanjangan yang menghambat pembangunan ekonomi berbasis maritim.

Dari perspektif hukum, pemagaran wilayah laut masih menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, hukum internasional dan nasional memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengelola wilayah lautnya. Namun, di sisi lain, implementasi regulasi terkait kepemilikan dan pemanfaatan ruang laut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus pemagaran dilakukan tanpa izin resmi atau dengan memanfaatkan celah hukum, sehingga negara seringkali kesulitan dalam melakukan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, belum adanya regulasi yang jelas mengenai batasan pemanfaatan ruang laut oleh pihak swasta menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan dan penindakan.

Sejumlah kasus di Indonesia telah menunjukkan bahwa pemagaran laut bukan hanya masalah hukum administratif, tetapi juga mencerminkan konflik kepentingan antara masyarakat pesisir, investor dan pemerintah. Misalnya, di beberapa daerah, perusahaan wisata bahari memasang pagar atau batas di laut untuk kepentingan eksklusivitas bisnisnya, sehingga nelayan tidak bisa lagi beroperasi di area tersebut. Sementara itu, di beberapa kawasan tambak, pemagaran dilakukan tanpa memperhatikan aturan tata ruang, yang pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan negara dalam menegakkan hukum terhadap praktik pemagaran wilayah laut. Kajian ini akan membahas batasan kewenangan negara dalam pengelolaan laut berdasarkan hukum internasional dan nasional, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemagaran laut yang terjadi, serta mengusulkan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan negara untuk menegakkan aturan secara lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menciptakan pengelolaan sumber daya laut yang adil, berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara.

Laut memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan dan pertahanan suatu negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah lautnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa disebut United Nations

Convention on the Law of the Sea 1982 yang kemudian disingkat UNCLOS 1982 serta peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagaimana sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Berdasarkan hukum tersebut, negara memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut dalam berbagai zona, termasuk laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen¹.

Dalam praktiknya berbagai bentuk pelanggaran sering terjadi di wilayah laut Indonesia, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, pencemaran lingkungan, hingga konflik kepentingan antara masyarakat pesisir dan investor. Salah satu isu yang semakin sering muncul adalah pemagaran wilayah laut oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh individu, kelompok, korporasi maupun pihak asing. Pemagaran ini dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari kepentingan ekonomi, seperti pembuatan tambak, pengembangan wisata bahari, atau eksploitasi sumber daya perikanan, hingga klaim kepemilikan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa: “Tindakan pemagaran wilayah laut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan dampak negatif, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain pembatasan akses bagi nelayan tradisional. Pemagaran laut menyebabkan nelayan kesulitan mengakses daerah tangkapan ikan yang sebelumnya bebas digunakan, sehingga mengancam mata pencaharian mereka. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir”².

Pada kenyataannya tindakan pemagaran wilayah laut menyebabkan tertutupnya akses nelayan untuk menangkap ikan, yang merupakan mata pencaharian mereka. Sehingga tindakan pemagaran wilayah laut ini merupakan tindakan fatal, karena mempunyai pengaruh yang langsung terhadap kesejahteraan ekonomi para nelayan dan masyarakat pesisir.

Tindakan pemagaran wilayah laut ini tidak hanya berdampak pada para nelayan dan masyarakat pesisir, namun menimbulkan dampak negatif yang cukup serius, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Disamping itu tindakan ini memunculkan berbagai persoalan-persoalan hukum.

Dampak lainnya yang tidak kalah pentingnya terkait dengan aspek sumber daya alam di laut dan lingkungan di laut juga terancam, karena dengan adanya pemagaran wilayah laut yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak ekosistem di laut, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain itu perlu diperhatikan adanya interdependensi antara kehidupan di darat dan di laut, seperti pengelolaan sumber daya ikan yang

¹ Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers.

² Kusumaatmadja, M. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika

berkelanjutan dan berkesinambungan baik perikanan tangkap dimana untuk pemanfaatannya/eksploitasinya harus memperhatikan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta kemampuan tangkapnya, maupun perikanan yang secara langsung perlu campur tangan manusia. Sebagai contoh pengelolaan tambak yang tidak memperhatikan lingkungan dapat berpotensi mencemari wilayah lingkungan, pada akhirnya untuk pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Pemagaran wilayah laut yang bertentangan dengan aturan tata ruang biasanya dilakukan tanpa adanya izin resmi. Pada akhirnya pada beberapa kasus yang terjadi menimbulkan konflik antara masyarakat pesisir, pemerintah dan pihak swasta.

Apabila pemagaran dilakukan di wilayah laut yang seharusnya menjadi area publik, tindakan ini dapat dianggap sebagai perampasan ruang laut secara ilegal. Selain itu, pemagaran yang tidak diawasi dengan baik juga dapat membuka celah bagi eksploitasi sumber daya oleh pihak asing yang dapat merugikan kepentingan nasional. Pemagaran laut yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal sering kali menimbulkan gesekan antara nelayan, pengusaha, dan pemerintah. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan ruang laut dapat memicu konflik berkepanjangan yang menghambat pembangunan ekonomi berbasis maritim.

Dari perspektif hukum, pemagaran wilayah laut masih menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, hukum internasional dan nasional memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan wilayah lautnya. Namun, di sisi lain, implementasi regulasi terkait kepemilikan dan pemanfaatan ruang laut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus pemagaran dilakukan tanpa izin resmi atau dengan memanfaatkan celah hukum, sehingga negara seringkali kesulitan dalam melakukan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, belum adanya regulasi yang jelas mengenai batasan pemanfaatan ruang laut oleh pihak swasta menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan dan penindakan³.

Sejumlah kasus di Indonesia telah menunjukkan bahwa pemagaran laut bukan hanya masalah hukum administratif, tetapi juga mencerminkan konflik kepentingan antara masyarakat pesisir, investor, dan pemerintah. Misalnya, di beberapa daerah, perusahaan wisata bahari memasang pagar atau batas di laut untuk kepentingan eksklusivitas bisnisnya, sehingga nelayan tidak bisa lagi beroperasi di area tersebut. Sementara itu, di beberapa kawasan tambak, pemagaran dilakukan tanpa memperhatikan aturan tata ruang, yang pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan negara dalam menegakkan hukum terhadap praktik pemagaran wilayah laut. Kajian ini akan membahas batasan kewenangan negara dalam pengelolaan laut

³Labolo, Muhadam. 2025. "Pagar Laut dan Kewenangan Pemda." https://tangselpos.id/detail/31160/pagar-laut-dan-kewenangan-pemda#google_vignette, diakses pada 14 Maret 2025 22.28 WIB

berdasarkan hukum internasional dan nasional, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemagaran laut yang terjadi, serta mengusulkan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan negara untuk menegakkan aturan secara lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menciptakan pengelolaan sumber daya laut yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara.

Dalam penelitian ini akan berfokus dalam pengkajian masalah yang berkaitan dengan ketidakjelasan kewenangan negara dalam menangani pemagaran wilayah laut, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum, sosial dan lingkungan. Adapun permasalahan utama yang diangkat yaitu yang pertama bagaimana batasan kewenangan negara di wilayah laut terkait dengan pemagaran wilayah laut? Kemudian yang kedua terkait kewenangan apa saja yang harus ditegakkan oleh negara dalam menangani pemagaran wilayah laut? Dan yang ketiga yaitu bagaimana bentuk pelanggaran pemagaran wilayah laut yang dilakukan oleh oknum tertentu?

Batasan Kewenangan Negara Di Wilayah Laut Terkait Dengan Pemagaran Wilayah Laut

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang terbesar dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan garis pantai yang membentang sepanjang 81,290 kilometer, tentunya memiliki tantangan yang serius dalam menjaga kedaulatan dan integritasnya di wilayah lautnya. Wilayah yang luas tentunya menyimpan sumber daya alam yang melimpah dengan keanekaragaman sumber daya alamnya. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia harus mampu menjaga segala bentuk tantangan, ancaman dan gangguan.

Di tengah kondisi semacam ini, Indonesia diterpa adanya fenomena pemagaran di wilayah laut. Pagar laut tidak hanya dimaknai sebagai struktur yang sifatnya fisik, namun kepada kompleksitas ancaman, baik yang bersifat sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk keberlanjutan ekosistem laut.

Batasan kewenangan negara di wilayah laut merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara yang memiliki luas laut lebih besar dari daratan, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola wilayah lautnya, termasuk dalam hal pemagaran wilayah laut yang dapat mempengaruhi akses publik dan kelestarian lingkungan⁴. Sering kali pemagaran wilayah laut dilakukan oleh negara dalam rangka untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan wilayah perairan dengan tujuan kepentingan nasional dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan aspek lingkungan. Pemagaran yang dilakukan di wilayah laut dapat berupa pembatasan akses zona tertentu, zona larangan berlayar, pemasangan pagar yang secara fisik sifatnya

⁴ Zhuo, M., Rumengan, J., & Aspan, H. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Penindakan Pelanggaran Hak Lintas Damai Pelayaran Di Perairan Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 95-102. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1094lam yang>

temporer atau bahkan permanen. Intinya bahwa pemagaran yang dilakukan oleh negara sesuai dengan kewenangan negara di wilayah laut.

Kewenangan negara atas wilayah laut, secara mendasar telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Adapun pasal-pasal yang terkait, yaitu Pasal 33 ayat (3), Pasal 25A dan Pasal 18A (2). Secara rinci Pasal 33 (3) UUD 1945, lebih menegaskan pada negara memiliki penguasaan atas kekayaan alam di laut, yang meliputi air dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Artinya negara memiliki kewenangan untuk mengatur, memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Pasal 25A UUD 1945, menegaskan Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan batas wilayah dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sesuai dengan ciri tersebut mencakup batas wilayah laut. Selanjutnya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, Pasal 18A ayat (2) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya, termasuk wilayah laut. Pemanfaatan ini tidak boleh menyimpang dengan aturan nasional dan internasional yang berlaku.

Aturan yang menjadi dasar kewenangan negara dalam bertindak terkait dengan kewenangan negara di laut selain yang terdapat dalam UUD 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, juga menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan penuh atas wilayah laut Indonesia, termasuk memastikan perairan digunakan secara adil untuk kepentingan nasional.

Pemagaran laut oleh negara merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola wilayah perairan guna melindungi kepentingan nasional, lingkungan, serta masyarakat pesisir⁵. Intinya adalah pemanfaatan ruang laut sesuai dengan aturan serta berkeadilan bagi semua pihak.

Tujuan utama dari pemagaran laut oleh negara adalah untuk menjaga aspek keamanan, yaitu yang terkait dengan wilayah kedaulatan dan aspek kesejahteraan, yaitu aspek yang terkait dengan wilayah yurisdiksi, yaitu melindungi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa tindakan pemagaran wilayah ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat pesisir dan tidak boleh menghambat akses mereka terhadap laut yang merupakan sumber mata pencaharian.

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menetapkan bahwa negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorial sejauh 12 mil laut dan hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut. Namun, hak-hak ini harus

⁵ Fauziah, A., Khairiyati, F., & Samiyono, S. (2023). Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 11(11). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/106236>

dijalankan dengan memperhatikan hak lintas damai bagi kapal asing dan tidak boleh menghalangi akses publik ke laut. Pemagaran wilayah laut yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan UNCLOS 1982⁶.

Pada tingkat nasional, Indonesia telah mengatur pembagian urusan pemerintah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam konteks otonomi daerah undang-undang ini menetapkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Kewenangan pemerintah provinsi di laut meliputi pengelolaan sumber daya alam laut, dengan ketentuan tidak termasuk pengelolaan minyak dan gas, pengaturan administratif, tata ruang, serta partisipasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut, sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Lebih rinci yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya alam adalah sumber daya alam hayati untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi. Selanjutnya yang terkait dengan pengaturan administratif adalah penerbitan izin, pengaturan kelaikan dan keselamatan pelayaran di wilayah lautnya. Sedangkan pengaturan tata ruang meliputi penataan ruang laut untuk berbagai kepentingan, seperti perikanan, konservasi dan pariwisata. Untuk keamanan laut, maka pemerintah provinsi ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah lautnya. Terkait dengan aspek kedaulatan negara, pemerintah provinsi ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara di wilayah lautnya.

Selanjutnya, untuk pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan atas laut sejauh 4 mil laut. Adapun contohnya perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah pesisir, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah pesisir. Tujuan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota adalah untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam laut supaya lebih efektif dan tetap berkelanjutan, namun dalam praktiknya mengalami kendala, yaitu masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Batasan negara dalam mengatur pemagaran laut terletak pada kewajiban untuk menghormati hak-hak masyarakat pesisir supaya tetap mempunyai akses ke wilayah laut untuk dapat menjalankan aktivitasnya yang merupakan mata pencahariannya dan ketentuan hukum internasional, seperti ilegal fishing, pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat terhadap laut atau merusak lingkungan laut. Setiap tindakan pemagaran harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah laut yang

⁶ SyahuriT., & SitompulE. O. (2020). Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 13-22. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.25>

efektif memerlukan keseimbangan antara kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat pesisir.

Penegakkan oleh Negara Dalam Menangani Pemagaran Wilayah Laut

Penegakan hukum di wilayah laut Indonesia melibatkan berbagai badan dan instansi dengan kewenangan masing-masing. Beberapa instansi dan badan yang terlibat dalam penegakan hukum di laut, antara lain TNI Angkatan Laut, yang bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia dan penegakan hukumnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya kelautan dan perikanan. Badan Keamanan Laut (Bakamla), badan yang bertugas menjaga keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Termasuk Satgas 115, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 (masa tugasnya berakhir pada tahun 2019), Satgas 115 mempunyai tugas melakukan koordinasi antar berbagai instansi terkait untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Tugas dari masing-masing instansi dan badan-badan tersebut di atas merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan, integritas wilayah, serta kepastian hukum di wilayah lautnya.

Disamping itu, tantangan penegakan hukum di laut juga dihadapkan pada tumpang tindih kewenangan dari instansi maupun badan yang memiliki kewenangan yang sama dalam penegakan hukum di laut, yang menyebabkan koordinasi yang kurang efektif. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor kendala dalam penegakan hukum di laut.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, juga menjadi tantangan penegakan hukum di laut menjadi sangat kompleks. Tidak hanya karena luasnya perairan yang harus dijaga, tetapi juga karena tingginya intensitas pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal, masuknya kapal asing tanpa izin, dan bentuk pemagaran laut yang tidak sah. Pemagaran wilayah laut secara sepihak, baik oleh aktor negara maupun non-negara, kerap menimbulkan konflik kedaulatan dan eksploitasi sumber daya yang merugikan negara⁷. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia tidak tinggal diam. Negara terus berupaya memperkuat instrumen hukum dan melakukan langkah-langkah penegakan secara langsung di lapangan.

Salah satu tindakan yang paling tegas dan menarik perhatian internasional adalah kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan kegiatan ilegal, khususnya *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan bagi aparat untuk menenggelamkan kapal pelaku pelanggaran. Kebijakan ini dinilai berhasil memberikan efek jera, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa Indonesia tidak mentoleransi pelanggaran terhadap yurisdiksi maritimnya. Meskipun kebijakan ini menuai berbagai respons, termasuk protes diplomatik dari negara asal kapal yang ditindak, Indonesia tetap berpegang pada prinsip hukum nasional dan hukum laut

⁷ Gillbrain, G., Handayani, W. P., & Fitriyono, R. A. (2021). Penenggelaman kapal asing sebagai upaya pencegahan pencurian hasil laut. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3), 45–52. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/12641>

internasional yang menjamin hak negara pantai dalam mempertahankan kedaulatan sumber dayanya⁸.

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga sangat vital dalam konteks penegakan hukum maritim. Dengan kapasitas sebagai penjaga kedaulatan laut, TNI AL secara rutin melakukan patroli keamanan laut, intersepsi terhadap kapal asing ilegal, dan pengawalan terhadap wilayah yang berpotensi konflik. Meski dihadapkan pada tantangan seperti luasnya area patroli, keterbatasan armada, serta perlunya sinergi dengan lembaga maritim lainnya, TNI AL telah menunjukkan komitmen dalam mengawal hukum dan ketertiban laut. Upaya tersebut semakin diperkuat dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas sektor, seperti Satgas *Illegal Fishing*, yang secara khusus dibentuk untuk menangani kejahatan laut lintas batas, termasuk praktik pemagaran wilayah secara ilegal⁹. Tindakan intersepsi penangkapan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kapal asing yang ditangkap akan diproses secara hukum, termasuk kemungkinan penyitaan, pelelangan atau penenggelaman. Adapun dasar hukum utama adalah Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu memberi kewenangan pada penyidik termasuk pengawas perikanan untuk melakukan tindakan khusus, yaitu pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kebijakan penenggelaman kapal diperkuat dengan UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya laut dan menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Di sisi lain, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan juga mengambil peran penting dalam menegakkan hukum pelayaran. KPLP diberi mandat untuk melakukan pengawasan, pengejaran seketika, hingga penyidikan terhadap pelanggaran di laut, terutama yang berkaitan dengan pelayaran dan keselamatan maritim. Meski demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tumpang tindih kewenangan antar instansi, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum¹⁰. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan koordinasi, penguatan regulasi sektoral, dan sinergi antar lembaga penegak hukum laut agar tidak terjadi kebingungan yurisdiksi di lapangan. Disamping itu juga perlu kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim untuk mengatasi illegal fishing.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat penegakan hukum di wilayah lautnya dengan menggunakan Vessel Monitoring System (VMS), yaitu suatu sistem pemantauan kapal yang menggunakan teknologi satelit untuk melacak posisi dan pergerakan kapal. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP bertanggung

⁸ Irianto, B. S. (2022). Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam rangka kepentingan nasional Indonesia di bidang kelautan. *Justiciabelen*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>

⁹ Jaelani, A. Q., & Basuki, A. (2014). Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing: Upaya mencegah dan memberantas illegal fishing dalam membangun poros maritim Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 3(1), 56–65. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/261>

¹⁰ Mahmudah, N. (2015). Illegal fishing: Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 156–167. <https://www.neliti.com/publications/235488/perlindungan-hukum-zona-ekonomi-eksklusif-zee-terhadap-eksistensi-indonesia-seba>

jawab sebagai penyelenggara sistem. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2005, maka diwajibkan bagi kapal perikanan tertentu, terutama yang berukuran lebih dari 30 GT, sedangkan untuk nelayan kecil dengan kapal berukuran 10 GT ke bawah pemerintah menyediakan VMS secara gratis.

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas, maka pemantauan wilayah laut dengan menggunakan teknologi VMS banyak manfaatnya, antara lain untuk keselamatan, yaitu membantu nelayan dalam kondisi darurat. Efisiensi, yaitu nelayan dapat merencanakan rute pelayaran. Perlindungan, yaitu melindungi nelayan dari tindakan ilegal. Peningkatan produktivitas, dengan pantauan yang lebih baik nelayan dapat meningkatkan produktivitasnya. Manfaat VMS bukan hanya sebagai alat pengawas perikanan, tetapi juga memiliki peran yang penting, yaitu untuk mengawasi aktivitas di wilayah laut Indonesia, termasuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah laut, terutama yang tidak tunduk pada aturan hukum internasional dan tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya VMS juga berfungsi untuk meningkatkan frekuensi patrol laut. Tindakan-tindakan ini menegaskan bahwa Indonesia memegang teguh ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang menjadi dasar hukum internasional pengelolaan laut, dan secara aktif mengambil langkah nyata untuk mempertahankan hak dan kewenangannya di wilayah laut nasional.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemagaran Wilayah Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Pemagaran wilayah laut oleh oknum, baik individu, korporasi, maupun negara asing menjadi fenomena yang sering terjadi, meskipun secara hukum dilarang. Praktik pemagaran ini mengacu pada tindakan sepihak membatasi atau menguasai sebagian perairan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa izin negara¹¹. Hal ini menyebabkan terganggunya akses masyarakat pesisir karena mengganggu aktivitas nelayan, kerusakan ekosistem laut, rawan terjadinya eksploitasi sumber daya laut secara ilegal dan penggunaan ruang laut yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta terjadinya konflik kepentingan antara nelayan lokal/masyarakat pesisir dan oknum termasuk pihak pemodal besar yang berada dibelakangnya.

Pada prinsipnya pembangunan pagar di laut apapun bentuknya yang dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang memberikan perizinan, maka dapat dikategorikan melanggar aturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta peraturan perizinan terkait pembangunan di zona baik yang termasuk wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi, yang meliputi zona pesisir, zona perikanan dan tata ruang.

Bentuk pelanggaran pemagaran wilayah laut dapat dianggap sebagai bentuk privatisasi ruang laut, yang seharusnya penggunaannya menjadi milik bersama dan digunakan untuk kepentingan umum. Artinya apabila pemagaran

¹¹ Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). *Ancaman terhadap perairan Laut Natuna oleh pelaku illegal fishing*. Jurnal Archipelago, 1(1), 32–41. <https://doi.org/10.69853/ja.v1i1.6>

laut dilakukan tanpa adanya izin, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan pengelolaan laut yang berkelanjutan

Salah satu bentuk pelanggaran yang banyak ditemukan di Indonesia adalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Aktivitas ini sering terjadi di Laut Natuna dan Arafura, di mana kapal dari negara tetangga memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin. Mereka melakukan penangkapan ikan secara masif, merusak ekosistem, dan menyebabkan kerugian ekonomi negara yang sangat besar. Tindakan ini termasuk dalam bentuk pemagaran *de facto* karena kapal-kapal tersebut mengklaim ruang laut untuk eksploitasi sendiri, bertentangan dengan hukum internasional dan nasional¹².

Dikatakan bahwa *illegal fishing* menyebabkan kerugian ekonomi negara yang sangat besar, hal ini sesuai yang disampaikan oleh KKP pada Konferensi Pers tentang KKP Tindak Pelaku Ilegal Fishing Nomor: SP.215/SJ.5/V/2025, pada tanggal 20 Mei 2025 bahwa pada periode Januari – Mei 2025 KKP selamatkan potensi kerugian negara Rp774,3 M. Dengan rincian 32 kapal perikanan terindikasi sebagai pelaku *** (IUU) fishing, 9 diantaranya adalah kapal ikan asing (KIA) dan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Dari 9 kapal ikan asing terset, 5 kapal berbendera Filipina dtanggap di Perairan Utara Sulawesi dan Samudera Pasifik, 2 kapal berbendera Vietnam ditangkap di Laut Natuna Utara, 1 kapal berbendera Malaysia ditangkap di Perairan Kalimantan Utara dan 1 kapal berbendera Tiongkok di Perairan Selatan Bali. Selanjutnya, disampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 KKP juga menertibkan 23 rumpon yang dipasang secara masih oleh nelayan asing sebagai modus *illegal fishing*. Keberadaan *illegal fishing* ini menjadi penghalang bagi ikan yang akan bermigrasi dan berupaya ke Perairan Indonesia.

Selain itu, terdapat pula praktik pemagaran fisik yang dilakukan oleh korporasi atau individu di wilayah pesisir, seperti di Tangerang dan beberapa daerah pesisir lainnya. Pemagaran ini biasanya berupa pembangunan tanggul, pagar beton, atau pelabuhan pribadi yang menghalangi akses masyarakat terhadap laut. Padahal, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses laut secara adil. Praktik semacam ini seringkali dilegalkan melalui celah perizinan yang tidak transparan dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal¹³.

Destructive fishing, seperti penggunaan bom ikan dan racun, juga termasuk bentuk pelanggaran serius yang merusak wilayah laut. Meski secara fisik tidak memagari wilayah, metode ini secara langsung membatasi ruang hidup biota laut dan merusak wilayah tangkap nelayan. Ini menyebabkan penurunan hasil tangkapan serta konflik horizontal di antara komunitas nelayan. Perilaku ini banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur, di mana pengawasan maritim masih lemah¹⁴. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum lingkungan dan perikanan, baik secara nasional maupun dalam kerangka hukum laut internasional seperti UNCLOS 1982.

¹² Tampubolon, B. J., Putri, R. R. K. H., & Darmawan, A. F. (2021). *Praktik illegal fishing di Laut Arafura*. Jurnal Hukum Statuta, 4(1), 89–102. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9763>

¹³ Intisari Pemagaran Laut di Tangerang: Ancaman bagi Ekologi dan Warga Pesisir, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Kompas.com, 14 Januari 2025, 06.03 WIB.

¹⁴ Putri, P. N. A., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). *Penegakan hukum illegal fishing dalam rangka mewujudkan ketahanan lingkungan*. Jurnal Yustisiabel, 8(1), 67–80. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.3066>

Dalam menanggapi berbagai pelanggaran tersebut, Indonesia telah melakukan tindakan hukum seperti penenggelaman kapal ilegal, pembentukan Satgas 115, dan memperkuat pengawasan laut dengan teknologi. Namun, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif karena masih adanya tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu sinergi kebijakan berbasis perlindungan wilayah laut sebagai ruang publik serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan laut¹⁵.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan ketidakjelasan kewenangan negara dalam menangani pemagaran wilayah laut, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum, sosial dan lingkungan. Adapun permasalahan utama yang diangkat adalah:

1. Bagaimana batasan kewenangan negara di wilayah laut terkait dengan pemagaran wilayah laut?
2. Kewenangan apa saja yang harus ditegakkan oleh negara dalam menangani pemagaran wilayah laut?
3. Bagaimana bentuk pelanggaran pemagaran wilayah laut yang dilakukan oleh oknum tertentu?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kami para peneliti dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami batasan kewenangan negara di wilayah laut terkait dengan pemagaran wilayah laut.
2. Untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait kewenangan apa saja yang harus ditegakkan oleh negara dalam menangani pemagaran wilayah laut.
3. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran pemagaran wilayah laut yang dilakukan oleh oknum tertentu.

URGENSI PENELITIAN

Penelitian ini menjadi penting karena mengungkapkan kewenangan negara dalam menegakkan hukum terhadap praktik pemagaran wilayah laut. Kajian ini secara sistematis

¹⁵ Temaluru, H. M., & Arman, Y. (2024). *Efektivitas kebijakan hukum dalam menangani illegal fishing*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8(7), 112–125. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/3783>

membahas batasan kewenangan negara dalam pengelolaan laut berdasarkan hukum internasional dan nasional, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemagaran laut yang terjadi, serta mengusulkan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan negara untuk menegakkan aturan secara lebih efektif. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menciptakan pengelolaan sumber daya laut yang adil, berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara, yang pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat.

2. METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber, hal ini dilakukan dalam rangka bahwa penelitian tetap berdasarkan pada bahan hukum primer dan dilengkapi bahan hukum sekunder. Selanjutnya untuk mendapatkan data yang paling mutakhir dilibatkan para narasumber yang terkait langsung dengan topik penelitian.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan memberi ontologis lahirnya unda-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian dengan menjelaskan secara detail terkait suatu fenomena atau masalah yang menjadi topik dalam penelitian dan menggambarkan atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang- undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang¹⁶. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum¹⁷. Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.

¹⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

¹⁷ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang berpatokan pada berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.

SUMBER DAN JENIS DATA

Data yang digunakan adalah data sekunder.

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan.¹⁸

a. Lokasi Penelitian

- Perpustakaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
- Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD Bandung
- Perpustakaan Fakultas Hukum UI Depok
- Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi tatap muka antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak (pewawancara) bertanya dan pihak lainnya memberikan jawaban atau bertindak sebagai responden. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat menunjang atau melengkapi penelitian yang dilakukan.

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau sudah tersedia sehingga mudah untuk diolah. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum utama dan diciptakan oleh pihak berwenang dalam pembuatan hukum, yaitu undang-undang, putusan hakim yang bertindak sebagai instrumen langsung yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 130.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penafsiran, analisis, atau klarifikasi mengenai bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki tingkat kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, bahan ini sangat berguna untuk pemahaman dan implementasi hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti komentar hukum, berita hukum, dan artikel jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang merangkum atau mengindeks bahan hukum primer dan sekunder, membantu dalam pencarian dan referensi hukum. Contohnya meliputi ensiklopedi hukum atau kamus hukum, dan basis data hukum.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan individu yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini, menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan.

2. Data Sekunder

Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan cara studi kepustakaan yang melibatkan analisis buku, literatur, catatan, dan laporan terkait dengan permasalahan penelitian. Hal ini memungkinkan pengumpulan beragam pendapat tertulis dari sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian hukum.

TEKNIK ANALISIS DATA

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan memberikan gambaran akurat tentang subjek dan objek

penelitian tanpa menginterpretasi hasil.¹⁹ Dalam analisis kualitatif, data diuraikan secara verbal tanpa angka, menekankan kualitas daripada kuantitas.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan teknik ini mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses hasil penelitian, menghubungkannya dengan masalah kunci yang diselidiki, untuk menjelaskan dengan jelas dan lengkap keadaan di lapangan.

3. HASIL, PEMBAHASAN, DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dan Pembahasan

Batasan kewenangan negara di wilayah laut merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara yang memiliki luas laut lebih besar dari daratan, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola wilayah lautnya, termasuk dalam hal pemagaran wilayah laut yang dapat mempengaruhi akses publik dan kelestarian lingkungan. Pemagaran laut oleh negara merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola wilayah perairan guna melindungi kepentingan nasional, lingkungan, serta masyarakat pesisir. Bentuk pemagaran ini dapat berupa pemasangan struktur fisik seperti pagar atau pelampung, penetapan zona larangan berlayar, hingga pembatasan akses terhadap wilayah tertentu. Contohnya, di Indonesia, terdapat kasus pemagaran laut di pesisir Tangerang yang menimbulkan perdebatan hukum dan sosial karena dianggap menghalangi akses nelayan lokal dan masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut²¹.

Tujuan utama dari pemagaran laut oleh negara adalah untuk menjaga kedaulatan, melindungi sumber daya alam, serta memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Selain itu, pemagaran juga bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal dan tidak boleh menghambat akses mereka terhadap laut yang merupakan sumber mata pencaharian²².

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menetapkan bahwa negara pantai memiliki hak kedaulatan atas laut teritorial sejauh 12 mil laut dan hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut. Namun, hak-hak ini harus dijalankan dengan memperhatikan hak lintas damai bagi kapal asing dan tidak boleh menghalangi akses publik ke laut. Pemagaran wilayah laut yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan UNCLOS²³.

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengatur batas kewenangan pengelolaan

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 127.

²¹ Fauziah, A., Khairiyati, F., & Samiyono, S. (2023). Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 11(11). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/106236>

²² *Ibid.*

²³ SyahuriT., & SitompulE. O. (2020). Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 13-22. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.25>

wilayah laut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan atas laut sejauh 4 mil laut. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif dan berkelanjutan, namun dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga²⁴.

Batasan negara dalam mengatur pemagaran laut terletak pada kewajiban untuk menghormati hak-hak masyarakat lokal dan ketentuan hukum internasional²⁵. Negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat terhadap laut atau merusak lingkungan laut. Setiap tindakan pemagaran harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah laut yang efektif memerlukan keseimbangan antara kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat pesisir.

Penegakkan oleh Negara Dalam Menangani Pemagaran Wilayah Laut

Penegakan hukum di wilayah laut merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan, integritas wilayah, serta kepastian hukum di zona maritimnya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tantangan penegakan hukum di laut menjadi sangat kompleks²⁶. Tidak hanya karena luasnya perairan yang harus dijaga, tetapi juga karena tingginya intensitas pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal, masuknya kapal asing tanpa izin, dan bentuk pemagaran laut yang tidak sah. Pemagaran wilayah laut secara sepihak, baik oleh aktor negara maupun non-negara, kerap menimbulkan konflik kedaulatan dan eksploitasi sumber daya yang merugikan negara²⁷. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia tidak tinggal diam. Negara terus berupaya memperkuat instrumen hukum dan melakukan langkah-langkah penegakan secara langsung di lapangan.

Salah satu tindakan yang paling tegas dan menarik perhatian internasional adalah kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan kegiatan ilegal, khususnya *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan bagi aparat untuk menenggelamkan kapal pelaku pelanggaran. Kebijakan ini dinilai berhasil memberikan efek jera, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa Indonesia tidak mentoleransi pelanggaran terhadap yurisdiksi maritimnya. Meskipun kebijakan ini menuai berbagai respons, termasuk protes diplomatik dari negara asal kapal yang ditindak, Indonesia tetap berpegang pada prinsip hukum nasional dan hukum laut internasional yang menjamin hak negara pantai dalam mempertahankan kedaulatan sumber dayanya²⁸.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Damar Gymnastiar Ramdhani, Annisa Ramadhani Utami, & Ammatul Shofie. (2023). Menyoal Perselisihan Hukum Laut Internasional Mengenai Klaim Republik Rakyat Tiongkok Atas Nine-Dash Line Di Kepulauan Natuna, Indonesia: Kajian Berdasarkan Teori Wawasan Nusantara. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 21–34. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.365>

²⁶ Ambarsari, R. A., Putri, S. M., Ernawati, & Hutapea, S. A. (2025). Analisis yuridis terhadap pemagaran laut di pesisir Tangerang dalam kerangka hukum laut internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 89–95. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.823>

²⁷ Gillbrain, G., Handayani, W. P., & Fitriyono, R. A. (2021). Penenggelaman kapal asing sebagai upaya pencegahan pencurian hasil laut. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3), 45–52. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/12641>

²⁸ Irianto, B. S. (2022). Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam rangka kepentingan nasional Indonesia di bidang kelautan. *Justiciabelen*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga sangat vital dalam konteks penegakan hukum maritim. Dengan kapasitas sebagai penjaga kedaulatan laut, TNI AL secara rutin melakukan patroli keamanan laut, intersepsi terhadap kapal asing ilegal, dan pengawalan terhadap wilayah yang berpotensi konflik. Meski dihadapkan pada tantangan seperti luasnya area patroli, keterbatasan armada, serta perlunya sinergi dengan lembaga maritim lainnya, TNI AL telah menunjukkan komitmen dalam mengawal hukum dan ketertiban laut. Upaya tersebut semakin diperkuat dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas sektor, seperti Satgas Illegal Fishing, yang secara khusus dibentuk untuk menangani kejahatan laut lintas batas, termasuk praktik pemagaran wilayah secara ilegal²⁹.

Di sisi lain, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan juga mengambil peran penting dalam menegakkan hukum pelayaran. KPLP diberi mandat untuk melakukan pengawasan, pengejaran seketika, hingga penyidikan terhadap pelanggaran di laut, terutama yang berkaitan dengan pelayaran dan keselamatan maritim. Meski demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tumpang tindih kewenangan antar instansi, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum³⁰. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan koordinasi, penguatan regulasi sektoral, dan sinergi antar lembaga penegak hukum laut agar tidak terjadi kebingungan yurisdiksi di lapangan.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), wilayah di mana negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Untuk mengawasi aktivitas di ZEE, pemerintah menerapkan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan meningkatkan frekuensi patroli laut. Pelanggaran oleh kapal asing di wilayah ini, terutama yang tidak menghormati hukum internasional dan tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia, menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum³¹. Tindakan-tindakan ini menegaskan bahwa Indonesia memegang teguh ketentuan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang menjadi dasar hukum internasional pengelolaan laut, dan secara aktif mengambil langkah nyata untuk mempertahankan hak dan kewenangannya di wilayah laut nasional.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemagaran Wilayah Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Pemagaran wilayah laut oleh oknum—baik individu, korporasi, maupun negara asing—menjadi fenomena yang sering terjadi, meskipun secara hukum dilarang. Praktik pemagaran ini mengacu pada tindakan sepihak membatasi atau menguasai sebagian perairan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa izin negara³². Hal ini menyebabkan terganggunya akses masyarakat, eksploitasi sumber daya secara ilegal, serta konflik kepentingan antara nelayan lokal dan pihak pemodal besar³³.

²⁹ Jaelani, A. Q., & Basuki, A. (2014). Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing: Upaya mencegah dan memberantas illegal fishing dalam membangun poros maritim Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 3(1), 56–65. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/26>

³⁰ Mahmudah, N. (2015). Illegal fishing: Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 156–167. <https://www.neliti.com/publications/235488/perlindungan-hukum-zona-ekonomi-eksklusif-zee-terhadap-eksistensi-indonesia-seba>

³¹ Pakpahan, Z. A., & Simanjorang, M. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). *Qisth: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1), 78–85. <https://ejournal.iainmu.ac.id/index.php/qisth/article/view/640>

³² Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman terhadap perairan Laut Natuna oleh pelaku illegal fishing. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32–41. <https://doi.org/10.69853/ja.v1i1.6>

³³ Temaluru, H. M., & Arman, Y. (2024). Efektivitas kebijakan hukum dalam menangani illegal fishing. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 112–125. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/3783>

Salah satu bentuk pelanggaran yang banyak ditemukan di Indonesia adalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Aktivitas ini sering terjadi di Laut Natuna dan Arafura, di mana kapal dari negara tetangga memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin. Mereka melakukan penangkapan ikan secara masif, merusak ekosistem, dan menyebabkan kerugian ekonomi negara yang sangat besar. Tindakan ini termasuk dalam bentuk pemagaran *de facto* karena kapal-kapal tersebut mengklaim ruang laut untuk eksploitasi sendiri, bertentangan dengan hukum internasional dan nasional³⁴.

Selain itu, terdapat pula praktik pemagaran fisik yang dilakukan oleh korporasi atau individu di wilayah pesisir, seperti di Tangerang dan beberapa daerah pesisir lainnya. Pemagaran ini biasanya berupa pembangunan tanggul, pagar beton, atau pelabuhan pribadi yang menghalangi akses masyarakat terhadap laut. Padahal, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses laut secara adil. Praktik semacam ini seringkali dilegalkan melalui celah perizinan yang tidak transparan dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal³⁵.

Destructive fishing, seperti penggunaan bom ikan dan racun, juga termasuk bentuk pelanggaran serius yang merusak wilayah laut. Meski secara fisik tidak memagari wilayah, metode ini secara langsung membatasi ruang hidup biota laut dan merusak wilayah tangkap nelayan. Ini menyebabkan penurunan hasil tangkapan serta konflik horizontal di antara komunitas nelayan. Perilaku ini banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur, di mana pengawasan maritim masih lemah³⁶. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum lingkungan dan perikanan, baik secara nasional maupun dalam kerangka hukum laut internasional seperti UNCLOS 1982.

Dalam menanggapi berbagai pelanggaran tersebut, Indonesia telah melakukan tindakan hukum seperti penenggelaman kapal ilegal, pembentukan Satgas 115, dan memperkuat pengawasan laut dengan teknologi. Namun, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif karena masih adanya tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu sinergi kebijakan berbasis perlindungan wilayah laut sebagai ruang publik serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan laut³⁷.

Luaran yang Dicapai

No.	Jenis Luaran	Keterangan
1	Artikel publikasi di jurnal terindeks SINTA atau Prosiding internasional	- Bukti submit (dilampiran laporan Akhir)
2	HKI	- Sertifikat (dilampiran laporan Akhir)
3	Produk/Prototype	- laporan <i>prototype</i>

³⁴ Tampubolon, B. J., Putri, R. R. K. H., & Darmawan, A. F. (2021). Praktik illegal fishing di Laut Arafura. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 89–102. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9763>

³⁵ Intisari Pemagaran Laut di Tangerang: Ancaman bagi Ekologi dan Warga Pesisir, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Kompas.com, 14 Januari 2025, 06.03 WIB.

³⁶ Putri, P. N. A., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Penegakan hukum illegal fishing dalam rangka mewujudkan ketahanan lingkungan. *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), 67–80. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.3066>

³⁷ Temaluru, H. M., & Arman, Y. (2024). Efektivitas kebijakan hukum dalam menangani illegal fishing. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 112–125. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/3783>

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dapat menghasilkan sebuah wawasan terkait dengan pembagian kewenangan di Indonesia dalam mengatur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan atas laut sejauh 4 mil laut. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif dan berkelanjutan, namun dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Batasan negara dalam mengatur pemagaran laut terletak pada kewajiban untuk menghormati hak-hak masyarakat lokal dan ketentuan hukum internasional.

Selanjutnya, Penegakan hukum oleh negara terhadap praktik pemagaran wilayah laut dilakukan melalui berbagai instrumen, baik secara normatif maupun operasional. Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa tindakan tegas, termasuk pembentukan Satgas 115, penenggelaman kapal ilegal, dan penguatan patroli laut melalui Bakamla, TNI AL, dan KKP. Upaya ini bertujuan menjaga integritas wilayah laut Indonesia dari pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing maupun aktor domestik. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kerentanan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

Dalam hal bentuk-bentuk pelanggaran pemagaran wilayah laut yang terjadi di Indonesia mencakup *illegal fishing* oleh kapal asing, pemagaran fisik wilayah pesisir oleh individu atau korporasi tanpa izin yang sah, serta praktik *destructive fishing* yang merusak habitat laut. Tindakan-tindakan tersebut mengganggu ekosistem laut, merugikan nelayan lokal, dan bertentangan dengan prinsip keadilan pemanfaatan ruang laut. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, fenomena ini mencerminkan krisis tata kelola laut yang perlu diatasi secara menyeluruh.

SARAN

Agar tindakan pemagaran atau apapun yang sifatnya tidak memberikan akses masyarakat nelayan untuk menjalankan kegiatannya dikaji terlebih dahulu, yaitu hal-hal mana yang merugikan dan yang menguntungkan masyarakat nelayan secara umum. Disamping itu juga perlu diperhatikan potensi sumber daya hayati agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal inilah yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membuat regulasi dan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir dapat segera terwujud..

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. *United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*
5. Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers.
6. Adrianto, Luky. 2025. "Pagar Laut dan Darurat Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu." <https://www.kompas.id/artikel/pagar-laut-dan-darurat-pengelolaan-pesisir-dan-laut-terpadu>, diakses pada 15 Maret 2025 12.12 WIB.
7. Adri, Aguido. 2025. "Mengurai Konflik Pemasangan Pagar Laut, Siapa Dalang Di Balikinya?" <https://www.kompas.id/artikel/menanti-pengungkapan-dalang-pagar-laut-di-tangerang>, diakses pada 15 Maret 2025 20.50 WIB.
8. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
9. Gerungan, Lusy K.F.R. 2016. "Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia." *Lex et Societatis*, Vol. IV No.5 : 5-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/download/11947/11536>, diakses pada 14 Maret 2025 22.22 WIB.
10. Kusumaatmadja, M. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
11. Labolo, Muhadam. 2025. "Pagar Laut dan Kewenangan Pemda." https://tangselpos.id/detail/31160/pagar-laut-dan-kewenangan-pemda#google_vignette, diakses pada 14 Maret 2025 22.28 WIB.
12. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
13. Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
14. Nainggolan Robinsar. 2025. "Pemagaran Laut Ilegal & Sanksi Hukum Yang Harus Diterapkan." <https://www.law-justice.co/amp/180588/pemagaran-laut-ilegal--sanksi-hukum-yang-harus-diterapkan/>, diakses pada 12 Maret 2025 20.00 WIB.
15. Pradana, Attar. 2025. "Ini Aturan Hukum Pagar Laut di Indonesia." <https://beritahukum.id/2552/hukum-kita/ini-aturan-hukum-pagar-laut-di-indonesia/#:~:text=Selain%2520itu%252C%2520dalam%2520Undang%252DUndang>

[%2520Nomor%252032%2520Tahun,akses%2520nelayan%2520di%2520laut%2520tanpa%2520izin%2520resmi](#)”, diakses pada 12 Maret 2025 23.45 WIB.

16. Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wicaksono, Raden Ariyo. 2025. “Sejumlah Ganjil Penerbitan HGB dan SHM Di Laut.” https://betahita.id/news/detail/10866/sejumlah-ganjil-penerbitan-hgb-dan-shm-di-laut.html?v=1737506943#google_vignette, diakses pada 12 Maret 2025 21.11 WIB.

LAMPIRAN I

Tabel Susunan Personalia

Nama	NIDN/NIK	Fakultas	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu
Ida Kurnia	0320106101/10287010	Hukum	Hukum Internasional	Menyusun proposal, Pengambilan data sekunder, Analisis data sekunder, Pengambilan data primer, Analisis data primer, Penyusunan laporan kemajuan, Penyusunan luaran, Penyusunan laporan akhir.	50 Jam
Kasmita Andriani	205220319	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu penyusunan laporan kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	20 Jam
Louis Sebastian Anot Putra	2052200792	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu Penyusunan laporan kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	20 Jam

LAMPIRAN II

Artikel Ilmiah (Submit)

The screenshot shows a web browser window with the URL journal.unnes.ac.id/journals/ildisea/submissions. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The page header identifies the journal as "International Law Discourse in Southeast Asia".

Submissions

My Queue 1 Archived Help

My Assigned Search Filters New Submission

31455 Kurnia et al.	0/0	Review	View
STATE AUTHORITY IN SEA AREAS RELATED TO SEA AREAS FENCED			

KEWENANGAN NEGARA DI WILAYAH LAUT TERKAIT DENGAN PEMAGARAN WILAYAH LAUT

Ida Kurnia* Rizqy Dini Fernandha* Filshellia Goldwen*

Introduction

Laut memiliki peran strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan pertahanan suatu negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah lautnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) serta peraturan domestik seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagaimana sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Berdasarkan hukum tersebut, negara memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut dalam berbagai zona, termasuk laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen².

* Universitas Tarumanagara, Indonesia. Corresponding email: idahj@untar.ac.id This research actually developed from Faculty of Law Universitas Tarumanagara.

² Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers.

Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran sering terjadi di wilayah laut Indonesia, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, pencemaran lingkungan, hingga konflik kepentingan antara masyarakat pesisir dan investor. Salah satu isu yang semakin sering muncul adalah pemagaran wilayah laut oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh individu, kelompok, maupun korporasi. Pemagaran ini dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari kepentingan ekonomi, seperti pembuatan tambak, pengembangan wisata bahari, atau eksploitasi sumber daya perikanan, hingga klaim kepemilikan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan pemagaran wilayah laut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan dampak negatif, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain pembatasan akses bagi nelayan tradisional. Pemagaran laut menyebabkan nelayan kesulitan mengakses daerah tangkapan ikan yang sebelumnya bebas digunakan, sehingga mengancam mata pencaharian mereka. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir¹.

Dampak lainnya adalah ancaman terhadap ekosistem laut. Pemagaran yang dilakukan dengan struktur permanen seperti jaring besi, beton, atau bahan lainnya dapat merusak terumbu karang, padang lamun, dan habitat biota laut lainnya. Selain itu, pengelolaan tambak atau proyek wisata yang tidak memperhatikan lingkungan berpotensi mencemari perairan sekitar. Pemagaran wilayah laut sering kali dilakukan tanpa izin resmi atau bertentangan dengan aturan tata ruang laut. Dalam beberapa kasus, pemagaran bahkan mengakibatkan konflik antara masyarakat pesisir, pemerintah, dan pihak swasta yang mengklaim kepemilikan atas suatu area laut².

Apabila pemagaran dilakukan di wilayah laut yang seharusnya menjadi area publik, tindakan ini dapat dianggap sebagai perampasan ruang laut secara ilegal. Selain itu, pemagaran yang tidak diawasi dengan baik juga dapat membuka celah bagi eksploitasi sumber daya oleh pihak asing yang dapat merugikan kepentingan nasional. Pemagaran laut yang dilakukan tanpa

¹ Kusumaatmadja, M. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika

² Gerungan, Lusy K.F.R. 2016. "Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia." *Lex et Societatis*, Vol. IV No.5 : 5-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/download/11947/11536>, diakses pada 14 Maret 2025 22.22 WIB

melibatkan masyarakat lokal sering kali menimbulkan gesekan antara nelayan, pengusaha, dan pemerintah. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan ruang laut dapat memicu konflik berkepanjangan yang menghambat pembangunan ekonomi berbasis maritim.

Dari perspektif hukum, pemagaran wilayah laut masih menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, hukum internasional dan nasional memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengelola wilayah lautnya. Namun, di sisi lain, implementasi regulasi terkait kepemilikan dan pemanfaatan ruang laut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus pemagaran dilakukan tanpa izin resmi atau dengan memanfaatkan celah hukum, sehingga negara seringkali kesulitan dalam melakukan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, belum adanya regulasi yang jelas mengenai batasan pemanfaatan ruang laut oleh pihak swasta menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan dan penindakan¹.

Sejumlah kasus di Indonesia telah menunjukkan bahwa pemagaran laut bukan hanya masalah hukum administratif, tetapi juga mencerminkan konflik kepentingan antara masyarakat pesisir, investor, dan pemerintah. Misalnya, di beberapa daerah, perusahaan wisata bahari memasang pagar atau batas di laut untuk kepentingan eksklusivitas bisnisnya, sehingga nelayan tidak bisa lagi beroperasi di area tersebut. Sementara itu, di beberapa kawasan tambak, pemagaran dilakukan tanpa memperhatikan aturan tata ruang, yang pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan negara dalam menegakkan hukum terhadap praktik pemagaran wilayah laut. Kajian ini akan membahas batasan kewenangan negara dalam pengelolaan laut berdasarkan hukum internasional dan nasional, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemagaran laut yang terjadi, serta mengusulkan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan negara untuk menegakkan aturan secara lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menciptakan pengelolaan sumber daya laut yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara.

Dalam penelitian ini akan berfokus dalam pengkajian masalah yang berkaitan dengan ketidakjelasan kewenangan negara dalam menangani

¹Labolo, Muhadam. 2025. "Pagar Laut dan Kewenangan Pemda." https://tangselpos.id/detail/31160/pagar-laut-dan-kewenangan-pemda#google_vignette, diakses pada 14 Maret 2025 22.28 WIB

pemagaran wilayah laut, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum, sosial, dan lingkungan. Adapun permasalahan utama yang diangkat yaitu yang pertama bagaimana batasan kewenangan negara di wilayah laut terkait dengan pemagaran wilayah laut?, lalu yang kedua terkait kewenangan apa saja yang harus ditegakkan oleh negara dalam menangani pemagaran wilayah laut? dan yang ketiga yaitu bagaimana bentuk pelanggaran pemagaran wilayah laut yang dilakukan oleh oknum tertentu?

Method

. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang- undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang¹. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum². Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.

Batasan Kewenangan Negara Di Wilayah Laut Terkait Dengan Pemagaran Wilayah Laut

Batasan kewenangan negara di wilayah laut merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara yang memiliki luas laut lebih besar dari daratan, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola

¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

² Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

wilayah lautnya, termasuk dalam hal pemagaran wilayah laut yang dapat mempengaruhi akses publik dan kelestarian lingkungan¹. Pemagaran laut oleh negara merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola wilayah perairan guna melindungi kepentingan nasional, lingkungan, serta masyarakat pesisir². Bentuk pemagaran ini dapat berupa pemasangan struktur fisik seperti pagar atau pelampung, penetapan zona larangan berlayar, hingga pembatasan akses terhadap wilayah tertentu. Contohnya, di Indonesia, terdapat kasus pemagaran laut di pesisir Tangerang yang menimbulkan perdebatan hukum dan sosial karena dianggap menghalangi akses nelayan lokal dan masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut³.

Tujuan utama dari pemagaran laut oleh negara adalah untuk menjaga kedaulatan, melindungi sumber daya alam, serta memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Selain itu, pemagaran juga bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal dan tidak boleh menghambat akses mereka terhadap laut yang merupakan sumber mata pencaharian⁴.

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menetapkan bahwa negara pantai memiliki hak kedaulatan atas laut teritorial sejauh 12 mil laut dan hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut. Namun, hak-hak ini harus dijalankan dengan memperhatikan hak lintas damai bagi kapal asing dan tidak boleh menghalangi akses publik ke laut. Pemagaran wilayah laut yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan UNCLOS⁵.

¹ Zhuo, M., Rumengan, J., & Aspan, H. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Penindakan Pelanggaran Hak Lintas Damai Pelayaran Di Perairan Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 95-102. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1094>

² Fauziah, A., Khairiyati, F., & Samiyono, S. (2023). Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 11(11). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/106236>

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ SyahuriT., & SitompulE. O. (2020). Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 13-22. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.25>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan atas laut sejauh 4 mil laut. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif dan berkelanjutan, namun dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga.¹

Batasan negara dalam mengatur pemagaran laut terletak pada kewajiban untuk menghormati hak-hak masyarakat lokal dan ketentuan hukum internasional². Negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat terhadap laut atau merusak lingkungan laut. Setiap tindakan pemagaran harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah laut yang efektif memerlukan keseimbangan antara kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat pesisir.

Penegakkan oleh Negara Dalam Menangani Pemagaran Wilayah Laut

Penegakan hukum di wilayah laut merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan, integritas wilayah, serta kepastian hukum di zona maritimnya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tantangan penegakan hukum di laut menjadi sangat kompleks³. Tidak hanya karena luasnya perairan yang harus dijaga, tetapi juga karena tingginya intensitas pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal, masuknya kapal asing tanpa izin, dan bentuk pemagaran laut yang tidak sah. Pemagaran wilayah laut secara sepihak, baik oleh aktor negara maupun non-negara, kerap menimbulkan konflik

¹ *Ibid.*

² Damar Gymnastiar Ramdhani, Annisa Ramadhani Utami, & Ammatul Shofie. (2023). Menyoal Perselisihan Hukum Laut International Mengenai Klaim Republik Rakyat Tiongkok Atas Nine-Dash Line Di Kepulauan Natuna, Indonesia: Kajian Berdasarkan Teori Wawasan Nusantara. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 21–34. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.365>

³ Ambarsari, R. A., Putri, S. M., Ernawati, & Hutapea, S. A. (2025). Analisis yuridis terhadap pemagaran laut di pesisir Tangerang dalam kerangka hukum laut internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 89–95. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.823>

kedaulatan dan eksploitasi sumber daya yang merugikan negara¹. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia tidak tinggal diam. Negara terus berupaya memperkuat instrumen hukum dan melakukan langkah-langkah penegakan secara langsung di lapangan.

Salah satu tindakan yang paling tegas dan menarik perhatian internasional adalah kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan kegiatan ilegal, khususnya *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan bagi aparat untuk menenggelamkan kapal pelaku pelanggaran. Kebijakan ini dinilai berhasil memberikan efek jera, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa Indonesia tidak mentoleransi pelanggaran terhadap yurisdiksi maritimnya. Meskipun kebijakan ini menuai berbagai respons, termasuk protes diplomatik dari negara asal kapal yang ditindak, Indonesia tetap berpegang pada prinsip hukum nasional dan hukum laut internasional yang menjamin hak negara pantai dalam mempertahankan kedaulatan sumber dayanya².

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga sangat vital dalam konteks penegakan hukum maritim. Dengan kapasitas sebagai penjaga kedaulatan laut, TNI AL secara rutin melakukan patroli keamanan laut, intersepsi terhadap kapal asing ilegal, dan pengawalan terhadap wilayah yang berpotensi konflik. Meski dihadapkan pada tantangan seperti luasnya area patroli, keterbatasan armada, serta perlunya sinergi dengan lembaga maritim lainnya, TNI AL telah menunjukkan komitmen dalam mengawal hukum dan ketertiban laut. Upaya tersebut semakin diperkuat dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas sektor, seperti Satgas *Illegal Fishing*, yang secara khusus dibentuk untuk menangani kejahatan laut lintas batas, termasuk praktik pemagaran wilayah secara ilegal³.

Di sisi lain, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan juga mengambil peran penting dalam menegakkan hukum pelayaran. KPLP diberi mandat untuk melakukan pengawasan, pengejaran seketika, hingga penyidikan terhadap pelanggaran di laut, terutama yang berkaitan dengan pelayaran dan keselamatan maritim. Meski demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tumpang

¹ Gillbrain, G., Handayani, W. P., & Fitriano, R. A. (2021). Penenggelaman kapal asing sebagai upaya pencegahan pencurian hasil laut. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3), 45–52. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/12641>

² Irianto, B. S. (2022). Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam rangka kepentingan nasional Indonesia di bidang kelautan. *Justiciabelen*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>

³ Jaelani, A. Q., & Basuki, A. (2014). Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing: Upaya mencegah dan memberantas illegal fishing dalam membangun poros maritim Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 3(1), 56–65. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/261>

tindih kewenangan antar instansi, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum¹. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan koordinasi, penguatan regulasi sektoral, dan sinergi antar lembaga penegak hukum laut agar tidak terjadi kebingungan yurisdiksi di lapangan.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), wilayah di mana negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Untuk mengawasi aktivitas di ZEE, pemerintah menerapkan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan meningkatkan frekuensi patroli laut. Pelanggaran oleh kapal asing di wilayah ini, terutama yang tidak menghormati hukum internasional dan tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia, menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum². Tindakan-tindakan ini menegaskan bahwa Indonesia memegang teguh ketentuan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang menjadi dasar hukum internasional pengelolaan laut, dan secara aktif mengambil langkah nyata untuk mempertahankan hak dan kewenangannya di wilayah laut nasional.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemagaran Wilayah Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Pemagaran wilayah laut oleh oknum—baik individu, korporasi, maupun negara asing—menjadi fenomena yang sering terjadi, meskipun secara hukum dilarang. Praktik pemagaran ini mengacu pada tindakan sepihak membatasi atau menguasai sebagian perairan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa izin negara³. Hal ini menyebabkan terganggunya akses masyarakat, eksploitasi sumber daya secara ilegal, serta konflik kepentingan antara nelayan lokal dan pihak pemodal besar⁴. Salah satu bentuk pelanggaran yang banyak ditemukan di Indonesia adalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Aktivitas ini

¹ Mahmudah, N. (2015). Illegal fishing: Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 156–167. <https://www.neliti.com/publications/235488/perlindungan-hukum-zona-ekonomi-eksklusif-zee-terhadap-eksistensi-indonesia-seba>

² Pakpahan, Z. A., & Simanjorang, M. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). *Qisth: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1), 78–85. <https://ejournal.iainmu.ac.id/index.php/qisth/article/view/640>

³ Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman terhadap perairan Laut Natuna oleh pelaku *illegal fishing*. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32–41. <https://doi.org/10.69853/ja.v1i1.6>

⁴ Temaluru, H. M., & Arman, Y. (2024). Efektivitas kebijakan hukum dalam menangani *illegal fishing*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 112–125. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/3783>

sering terjadi di Laut Natuna dan Arafura, di mana kapal dari negara tetangga memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin. Mereka melakukan penangkapan ikan secara masif, merusak ekosistem, dan menyebabkan kerugian ekonomi negara yang sangat besar. Tindakan ini termasuk dalam bentuk pemagaran *de facto* karena kapal-kapal tersebut mengklaim ruang laut untuk eksploitasi sendiri, bertentangan dengan hukum internasional dan nasional¹.

Selain itu, terdapat pula praktik pemagaran fisik yang dilakukan oleh korporasi atau individu di wilayah pesisir, seperti di Tangerang dan beberapa daerah pesisir lainnya. Pemagaran ini biasanya berupa pembangunan tanggul, pagar beton, atau pelabuhan pribadi yang menghalangi akses masyarakat terhadap laut. Padahal, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses laut secara adil. Praktik semacam ini seringkali dilegalkan melalui celah perizinan yang tidak transparan dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal².

Destructive fishing, seperti penggunaan bom ikan dan racun, juga termasuk bentuk pelanggaran serius yang merusak wilayah laut. Meski secara fisik tidak memagari wilayah, metode ini secara langsung membatasi ruang hidup biota laut dan merusak wilayah tangkap nelayan. Ini menyebabkan penurunan hasil tangkapan serta konflik horizontal di antara komunitas nelayan. Perilaku ini banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur, di mana pengawasan maritim masih lemah³. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum lingkungan dan perikanan, baik secara nasional maupun dalam kerangka hukum laut internasional seperti UNCLOS 1982.

Dalam menanggapi berbagai pelanggaran tersebut, Indonesia telah melakukan tindakan hukum seperti penenggelaman kapal ilegal, pembentukan Satgas 115, dan memperkuat pengawasan laut dengan teknologi. Namun, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif karena masih adanya tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu sinergi kebijakan berbasis perlindungan wilayah laut sebagai ruang publik serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan laut⁴.

¹ Tampubolon, B. J., Putri, R. R. K. H., & Darmawan, A. F. (2021). *Praktik illegal fishing di Laut Arafura*. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 89–102. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9763>

³ Putri, P. N. A., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). *Penegakan hukum illegal fishing dalam rangka mewujudkan ketahanan lingkungan*. *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), 67–80. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.3066>

⁴ Temaluru, H. M., & Arman, Y. (2024). *Efektivitas kebijakan hukum dalam menangani illegal fishing*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 112–125. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/3783>

Conclusion

Dalam penelitian ini, dapat menghasilkan sebuah wawasan terkait dengan pembagian kewenangan di Indonesia dalam mengatur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan atas laut sejauh 4 mil laut. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif dan berkelanjutan, namun dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Batasan negara dalam mengatur pemagaran laut terletak pada kewajiban untuk menghormati hak-hak masyarakat lokal dan ketentuan hukum internasional.

Selanjutnya, Penegakan hukum oleh negara terhadap praktik pemagaran wilayah laut dilakukan melalui berbagai instrumen, baik secara normatif maupun operasional. Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa tindakan tegas, termasuk pembentukan Satgas 115, penenggelaman kapal ilegal, dan penguatan patroli laut melalui Bakamla, TNI AL, dan KKP. Upaya ini bertujuan menjaga integritas wilayah laut Indonesia dari pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing maupun aktor domestik. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kerentanan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

Dalam hal bentuk-bentuk pelanggaran pemagaran wilayah laut yang terjadi di Indonesia mencakup *illegal fishing* oleh kapal asing, pemagaran fisik wilayah pesisir oleh individu atau korporasi tanpa izin yang sah, serta praktik *destructive fishing* yang merusak habitat laut. Tindakan-tindakan tersebut mengganggu ekosistem laut, merugikan nelayan lokal, dan bertentangan dengan prinsip keadilan pemanfaatan ruang laut. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, fenomena ini mencerminkan krisis tata kelola laut yang perlu diatasi secara menyeluruh.

References

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). *Ancaman terhadap perairan Laut Natuna oleh pelaku illegal fishing*. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32–41. <https://doi.org/10.69853/ja.v1i1.6>
- Ambarsari, R. A., Putri, S. M., Ernawati, & Hutapea, S. A. (2025). Analisis yuridis terhadap pemagaran laut di pesisir Tangerang dalam kerangka hukum laut internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 89–95. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.823>
- Damar Gymnastiar Ramdhani, Annisa Ramadhani Utami, & Ammatul Shofie. (2023). Menyoal Perselisihan Hukum Laut International Mengenai Klaim Republik Rakyat Tiongkok Atas Nine-Dash Line Di Kepulauan Natuna, Indonesia: Kajian Berdasarkan Teori Wawasan Nusantara. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 21–34. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.365>
- Fauziah, A., Khairiyati, F., & Samiyono, S. (2023). Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 11(11). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/106236>
- Gerungan, Lusy K.F.R. 2016. “Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.” *Lex et Societatis*, Vol. IV No.5 : 5-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/download/11947/11536>, diakses pada 14 Maret 2025 22.22 WIB
- Gillbrain, G., Handayani, W. P., & Fitriono, R. A. (2021). Penenggelaman kapal asing sebagai upaya pencegahan pencurian hasil laut. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3), 45–52. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/12641>
- Irianto, B. S. (2022). Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam rangka kepentingan nasional Indonesia di bidang kelautan. *Justiciabelen*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>
- Jaelani, A. Q., & Basuki, A. (2014). Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing: Upaya mencegah dan memberantas illegal fishing dalam membangun poros maritim Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 3(1), 56–65. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/261>
- Kusumaatmadja, M. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika

- Labolo, Muhadam. 2025. "Pagar Laut dan Kewenangan Pemda." https://tangselpos.id/detail/31160/pagar-laut-dan-kewenangan-pemda#google_vignette, diakses pada 14 Maret 2025 22.28 WIB
- Mahmudah, N. (2015). Illegal fishing: Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 156–167. <https://www.neliti.com/publications/235488/perlindungan-hukum-zona-ekonomi-eksklusif-zee-terhadap-eksistensi-indonesia-seba>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pakpahan, Z. A., & Simanjourang, M. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). *Qisth: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1), 78–85. <https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/qisth/article/view/640>
- Putri, P. N. A., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Penegakan hukum illegal fishing dalam rangka mewujudkan ketahanan lingkungan. *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), 67–80. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.3066>
- SyahuriT., & SitompulE. O. (2020). Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 13-22. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.25>
- Tampubolon, B. J., Putri, R. R. K. H., & Darmawan, A. F. (2021). *Praktik illegal fishing di Laut Arafura*. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 89–102. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9763>
- Temaluru, H. M., & Arman, Y. (2024). *Efektivitas kebijakan hukum dalam menangani illegal fishing*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 112–125. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/3783>
- Zhuo, M., Rumengan, J., & Aspan, H. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Penindakan Pelanggaran Hak Lintas Damai Pelayaran Di Perairan Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 95-102. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1094>

LAMPIRAN III

Laporan Produk/Prototype

**LAPORAN
PROTOTYPE YANG
DIKIRIMKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**MODEL PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
KEWENANGAN NEGARA DI WILAYAH LAUT
TERKAIT PEMAGARAN WILAYAH LAUT
MELALUI PENYULUHAN HUKUM BERBASIS
MEDIA POSTER EDUKATIF**

(Penyuluhan Hukum Kelautan melalui Konten Edukatif di Media Sosial untuk
Menumbuhkan Kesadaran Hukum Warga Negara Indonesia)



Tim Pelaksana Abdimas:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. NIDN. 0320106101

PRODI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2025

Pemagaran Laut: Antara Kepentingan & Kewenangan Negara

Apa itu Pemagaran Laut?

Pemagaran laut adalah tindakan membatasi atau menguasai sebagian wilayah laut untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau korporasi, baik secara fisik (seperti pagar, pelampung, tanggul) maupun klaim sepihak, tanpa izin resmi dari negara.

Kenapa Ini Jadi Masalah?

- Menghambat akses nelayan tradisional ke wilayah tangkap
- Merusak ekosistem laut (terumbu karang, padang lamun)
- Menimbulkan konflik sosial dan hukum antara masyarakat, pemerintah, dan investor

Dasar Hukum

- UNCLOS 1982
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
- UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Contoh Kasus

- Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten
- Pagar Laut di Tarumajaya, Bekasi

Solusi

- Membuat regulasi khusus teknis terkait pemagaran laut oleh swasta
- Perkuat koordinasi antar lembaga (TNI AL, KKP, Bakamla, KPLP)
- Libatkan masyarakat pesisir dalam pengawasan & pengambilan keputusan
- Gunakan teknologi pengawasan (VMS, patroli digital)

A. RINGKASAN

Kewenangan negara dalam mengatur wilayah laut merupakan bagian penting dari kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap ruang laut melalui praktik **pemagaran wilayah laut** yang dilakukan secara sepihak oleh individu, korporasi, bahkan kapal asing. Pemagaran laut ini bukan hanya mengganggu akses nelayan tradisional dan masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut, tapi juga menimbulkan konflik hukum, sosial, dan lingkungan. Praktik seperti pembangunan pagar beton, larangan akses, hingga eksploitasi laut secara eksklusif merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan kepentingan publik dan bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Melalui **model peningkatan kesadaran hukum ini**, dilakukan penelitian mengenai **batas kewenangan negara di wilayah laut dan bentuk-bentuk pelanggaran pemagaran laut** yang sering terjadi. Hasil dari kegiatan penelitian ini bertujuan untuk dapat diterapkan di masyarakat, salah satunya membekali masyarakat dengan pemahaman hukum agar mereka dapat mengidentifikasi pelanggaran, memahami hak-haknya, dan mendukung penegakan hukum di laut. Kegiatan penelitian ini diawali dengan pengenalan lingkungan laut dengan melalui media poster edukatif, ceramah interaktif, serta diskusi terbuka untuk menjembatani pemahaman antara masyarakat, pemerintah, dan regulasi yang berlaku. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat pesisir menjadi agen penting dalam menjaga wilayah laut sebagai ruang publik yang adil dan lestari.

B. DESKRIPSI

Model peningkatan kesadaran hukum ini berfokus pada edukasi mengenai praktik **pemagaran wilayah laut** dan bagaimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara serta melanggar hukum laut internasional. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola wilayah laut, termasuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang laut oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Namun, dalam praktiknya, pemagaran laut kerap dilakukan tanpa izin yang sah, menimbulkan kerugian bagi nelayan lokal, dan merusak ekosistem laut. Praktik ini bisa berupa pembangunan pelabuhan privat, tambak, wisata eksklusif, atau bahkan aktivitas penangkapan ikan oleh kapal asing yang secara de facto menguasai wilayah laut Indonesia. Model ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat pesisir sebagai pihak yang aktif dalam menjaga laut dari perampasan ruang, sekaligus menjadi mitra kritis negara dalam pengawasan hukum maritim. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbangunnya kesadaran hukum kolektif demi pengelolaan sumber daya laut yang adil, lestari, dan sesuai prinsip kedaulatan negara.

LAMPIRAN IV
HKI (sertifikat)


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025092276, 18 Juli 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**

Alamat : Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**

Alamat : Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Pemagaran laut: Antara Kepentingan & Kewenangan Negara**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 18 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000932537

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001




Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.